



**KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**

Kertayasa, 12 Januari 2023

No. : 005 / 006 / Pem
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Undangan Pembahasan
RAPBDesa Tahun 2023**

Kepada
Yth. 1. Ketua dan anggota BPD Kertayasa
2. Perangkat Desa Kertayasa
di-
Tempat

Sehubungan dengan akan telah selesainya penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2023 . Maka dengan ini kami mengundang bapak/ibu untuk hadir dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Januari 2023
Waktu : Pukul 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kertayasa

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, kami mohon kehadirannya tepat waktu.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Kertayasa

ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I.

Jalan Desa Kertayasa Telepon (0232) 8910588
Website www.desakertayasa.id Email : admin@desakertayasa.id
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN 45573

TAHUN 2023

DESA KERTAYASA

**PERATURAN DESA
(PERDES)**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KERTAYASA
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEC.SINDAGAGUNG KAB.KUNIGAN

Alamat : Jl. Desa Kertayasa telp. (0232) 8910588
Website : www.desakertayasa.id Email : admin@desakertayasa.id



KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANG AGUNG KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA KERTAYASA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTAYASA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Desa;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 20 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 21 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
- 22 Peraturan Bupati no. 308 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 23 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 24 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 25 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- 26 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 27 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 364 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- 28 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 365 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 29 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (Smart Village) Di Kabupaten Kuningan;
- 30 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 31 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 32 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- 33 Keputusan Bupati Kuningan nomor : 141.1/KPTS. 972 - DPMD/2022 Tentang Harga Satuan Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023
- 34 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
- 35 Peraturan Desa Kertayasa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 36 Peraturan Desa Kertayasa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- 37 Peraturan Desa Kertayasa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Dana Cadangan Pilkades;
- 38 Peraturan Desa Kertayasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022.
- 39 Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
- 40 Peraturan Desa Kertayasa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Dana Cadangan Purnabakti
- 41 Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertayasa Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA
Dan
KEPALA DESA KERTAYASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KERTAYASA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KERTAYASA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.800.607.684,00
2. Belanja Desa	Rp	1.794.486.056,00
Surplus/Defisit	Rp	6.121.628,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.878.056,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(6.121.628,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KERTAYASA.

Ditetapkan di : Desa Kertayasa

Pada tanggal : 17 Januari 2023



ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

Diundangkan di : Desa Kertayasa

Pada tanggal : 17 Januari 2023



LEMBARAN DESA KERTAYASA NOMOR 1 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERTAYASA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.716.007.684,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.800.607.684,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	430.462.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.868.056,00	
5.3.	Belanja Modal	638.781.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.375.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.794.486.056,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.121.628,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.878.372,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.878.372,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(6.121.628,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTAYASA, 17 February 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KERTAYASA
 ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I
 KECAMATAN SINDANGGAGAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERTAYASA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.716.007.684,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.800.607.684,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>624.362.556,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	509.195.056,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.052.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.052.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.440.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	348.440.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.518.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.518.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	38.529.456,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.529.456,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.452.000,00	PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19.452.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.403.600,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.403.600,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	57.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.587.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.312.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.312.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.675.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.675.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.525.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.350.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.300.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.925.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.380.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.380.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>735.540.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	230.412.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	96.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.429.750,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.429.750,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	76.785.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	76.785.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	39.197.750,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.197.750,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	187.434.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.535.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.535.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.655.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.405.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.943.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.943.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	27.900.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	27.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.582.500,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	29.437.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	29.437.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	47.395.500,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	47.395.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	89.750.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	89.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	32.000.000,00	DDS
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.976.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	24.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	31.976.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.276.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.885.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.050.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.835.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.835.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	31.250.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	31.250.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>16.060.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.937.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8.437.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.437.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.122.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.122.500,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.122.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>288.148.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	248.601.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	10.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	49.199.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	49.199.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	179.029.500,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	179.029.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	10.372.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.372.500,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.547.500,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.450.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	30.147.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.147.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.950.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>130.375.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.375.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	4.375.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.375.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.794.486.056,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	6.121.628,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	8.878.372,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(6.121.628,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTAYASA, 17 February 2023
 KEPALA DESA

 ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I


NOTULEN / RISALAH RAPAT

Sidang / Rapat : Pembahasan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Hari / Tanggal : Jumat 13 Januari 2023

Waktu Undangan : Jam 19.30 s.d. Selesai WIB

Waktu Sidang / Rapat : Jam 19.30 s.d. Selesai WIB

Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan
a. Sambutan dari Kepala Desa
b. Sambutan dari Ketua BPD

Pembahasan Perdes tentang Anggaran
3. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
4. Pandangan Umum / Tanya Jawab
5. Do'a / Tutup

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Arief Amarudin, S.Sos.I. (Kepala Desa Kertayasa)

Sekretaris : Adeng Sucipto (Sekretaris Desa)

Pencatat : Siti Rohanah (Kaur Umum)

Peserta Sidang / Rapat : 1. Perangkat Desa
2. Anggota BPD

Pembahasan Perdes tentang Anggaran
Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Menetapkan Perdes tentang Anggaran
2. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

1. Kata Pembukaan :
 1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa
 2. Uraian rapat oleh Kepala Desa dengan topik Pembahasan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Pembahasan :
 1. Penyampaian Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
3. Peraturan : Menetapkan Peraturan Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Demikian rapat ini diselenggarakan dan akan dituangkan dalam Berita Acara dan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pimpinan Sidang Rapat

Kepala Desa Kertayasa



ARIEF AMARUDIN

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Rapat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa, dengan dihadiri oleh Para Anggota BPD serta Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Kertayasa untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






Kertayasa, 13 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA



Sekretaris

ASEP AMALUDIN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hadiyanto, S.Pd.I.	Wakil Ketua	1 
2	Anah	Anggota	2 
3	Budi Mulyadi	Anggota	3 
4	Ahmad Arifin	Anggota	4 
5	K.H. Adang Kusnandar, S.Ag.	Anggota	5 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

NOTA PERSETUJUAN

Nomor : 1 /BPD/I/2023

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dengan ini menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Demikian Nota Persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.















Kertayasa, 13 Januari 2023





Badan Permusyawaratan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nanan Adnan	Ketua	1 
2	Hadiyanto,S,Pd.I	Wakil Ketua	2 
3	Asep Amaludin,S.Pd.	Sekretaris	3 
4	Anah	Anggota	4 
5	Budi Mulyadi	Anggota	5 
6	Ahmad Arifin	Anggota	6 
7.	K.H. Adang Kusnandar, S.Ag.	Anggota	7 

Daftar Hadir

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Januari 2023
Tempat : Aula Rapat Desa Kertayasa
Acara : Pembahasan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Arief Amarudin, S.Sos.I.	Kepala Desa	Dusun Kliwon	
2.	Adeng Sucipto	Sekertaris Desa	Dusun Pahing	
3.	Didin Rohidin	Kasi Pemerintahan	Dusun Pahing	
4.	Sunarya	Kasi Kesejahteraan	Dusun Manis	
5.	Opa Saparudiman	Kasi Pelayanan	Dusun Manis	
6.	Siti Rohanah	Kaur Umum dan Tata Usaha	Dusun Pahing	
7.	Ari Waryono	Kaur Perencanaan	Dusun Manis	
8.	Andi Suhandi, S.Pd.	Kaur Keuangan	Dusun Pahing	
9.	Mahpudin	Kadus Manis	Dusun Manis	
10.	Gugun Sukmayadi	Kadus Pahing	Dusun Pahing	
11.	Hudaya, S.Kom.	Kadus Kliwon	Dusun Kliwon	
12.	Nanan Adnan	Ketua BPD	Dusun Manis	
13.	Hadiyanto, S.Pd.I	Wakil Ketua	Dusun Kliwon	
14.	Asep Amaludin, S.Pd.	Sekertaris	Dusun Manis	

15.	Anah	Anggota	Dusun Pahing	
16.	Budi Mulyadi	Anggota	Dusun Pahing	
17.	Ahmad Arifin	Anggota	Dusun Kliwon	
18.	K.H. Adang Kusnandar, S.Ag.	Anggota	Dusun Pahing	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 1 Tahun 2023

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

Memperhatikan : Berita Acara Rapat BPD tanggal 13 Januari 2023 tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan , dan pelayanan masyarakat di Desa Kertayasa, Pemerintah Desa telah mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa telah sepakat dan menyetujui atas peraturan desa tersebut pada huruf (a) yang diputuskan dalam rapat BPD tanggal 13 Januari 2023 ;
 - c. Bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf (a) dan (b) , maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pengesahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 364 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 365 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (SMART VILLAGE) di Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Hasil Rapat BPD tanggal 13 Januari 2023 tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Uraian mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kertayasa
Pada Tanggal 13 Januari 2023
Ketua BPD Kertayasa





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN SINDANGAGUNG
Jl. Raya Pancasila Telp. (0232) 8877430 Sindangagung
KUNINGAN

Kode Pos 45573

SURAT KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 141.1/KPTS.04 /Kec. Sda/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT SINDANGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Pasal 35 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Peraturan Desa Kecamatan Sindangagung Tahun Anggaran 2023, dengan Keputusan Camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Kecamatan Sindangagung Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan No 190 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2022;
8. Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 nomor 20);

24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan;
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 364 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Penyaluran Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 365 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SINDANGAGUNG TENTANG HASIL TIM EVALUASI TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Hasil Tim Evaluasi Rencana Anggaran Peraturan Desa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan tentang Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2023 Desa Kertayasa dengan hasil evaluasi sebagai berikut (terlampir).
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Melaporkan hasil evaluasi Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di : Sindangagung
Pada Tanggal : Januari 2023



DEVI ARDANI, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19860907 200412 2 002

**DOKUMEN EVALUASI
RAPBDES TAHUN ANGGARAN 2023
DESA : KERTAYASA**

NO	JENIS DOKUMEN	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Surat Pengantar Evaluasi	Ada	
2	Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa	Ada	
3	Perdes Tentang RKP Desa		Tidak dibawa
4	Perdes Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa		— —
5	Perkades Tentang Pencairan Mendahului APBDes Tahun 2023	Ada	
6	Peraturan Desa Mengenai Pembentukan Dana Cadangan		Tidak dibawa
7	Peraturan Desa Mengenai Penyertaan Modal	—	— —
8	Peraturan Desa Mengenai Penetapan Penerima KPM	Ada	
9	Berita Acara Hasil Musyawarah BPD	Ada	
10	Berita Acara Musdes Khusus Tentang BLT	Tidak	
11	Program Perlindungan Sosial Berupa BLT DD Paling sedikit 10% dan Paling Banyak 25%	Ada	
12	Dana Operasional Pemerintah Desa 3% 1. Biaya Koordinasi 2. Biaya Kerawanan Sosial 3. Biaya Kegiatan Khusus Lainnya (PHBN, PHBI, dll)	Ada	
13	Kegiatan Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs dan Pendataan Perkembangan Desa Melalui IDM	Ada	
14	Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	Ada	
15	Kegiatan Mitigasi dan Penurunan Stunting	Ada	
16	Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani Sekurang-kurangnya 20% dan Dari Pagu DD	Ada	

TIM EVALUASI RAPBDES TAHUN 2023

Ketua : Tatang Sutarna, S.Sos., M.Si

Sekretaris : Ono Haryono

Anggota : Hj. Imas Sulaesah, SE

Anggota : Dewi Mellyani, S.IP

Anggota : Andi Suwandi, S.Sos

Anggota : Hj. Sukaeni

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN : KECAMATAN SINDANG AGUNG
DESA : PEMERINTAH DESA KERTAYASA

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
NULL	NULL				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	NULL
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	"Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi."
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	NULL
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.2.2.	"Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa."	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll),NULL
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD	Dana Desa dll." ,NULL
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	NULL

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.3.5.	"Siltap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota."	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.,NULL
2.3.6.	"Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota"	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.,NULL
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah mempertimbangkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	NULL
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	NULL

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL	NULL
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	NULL
2.4.6.	"Pada evaluasi Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sijpa tahun anggaran sebelumnya."	NULL, NULL
2.4.7.	"Pada evaluasi Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	apakah Sijpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya."	NULL, NULL
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
- <i>penyertaan modal bagi Bumdes dan Bumdeswng.</i>					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : <i>12-1-2023</i></p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi, Nama : <i>Tatang Sutarna, S.Sos, M.Si</i> NIP : <i>19701125 200701 1 004</i> Jabatan : <i>Sekretaris Kecamatan</i></p>					

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA KERTAYASA
TAHUN ANGGARAN 2023

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	351.462.000,00	99,57	349.944.000,00	99,57	1.518.000,00	0,43
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.389.684,00	1,45	8.403.600,00	1,45	571.986.084,00	98,55
5.3.	Belanja Modal	638.781.000,00	0,00	0,00	0,00	638.781.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.375.000,00	0,00	0,00	0,00	130.375.000,00	100,00
	Jumlah	1.701.007.684,00	21,07	358.347.600,00	21,07	1.342.660.084,00	78,93

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa
Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp. 84.000.000,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf : *[Signature]*
Nama : *Oro Harpro*
NIP : *197109101993021007*

Paraf : *[Signature]*
Nama : *Tatang Sutarna, S.Pd, M.Si*
NIP : *197011252007011004*

Paraf : *[Signature]*
Nama : *Devi Ardenti, S.STP, M.Si*
NIP : *198609072004122002*

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

- Untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan agar menganggratkan lautan untuk penguatan PDR proyek agar dapat berprestasi

DOKUMENTASI PENYUSUNAN REGULASI

